

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Setiap tahunnya tingkat pelaku pidana yang dilakukan oleh Anak-anak semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya jaman dan juga semakin mudahnya akses-akses yang bukan untuk anak-anak dapat diakses oleh anak-anak dengan mudah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkah laku anak-anak sehingga dapat berbuat tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat, salah satu tindakan kriminal yang dilakukan yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas nyawa orang lain. Anak yang melakukan tindakan kriminal itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain dan disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan.² Biasanya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya. Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan mengenai anak hanya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP. Dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997, yang isinya

¹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konseprestorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 26 Januari 2018, pukul 22.00 wib.

² Anthony M. Platt. *The Child Savers: the invention of Delinquency*. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Second Edition, Englanrge, 1997, hlm. 24

menyatakan: “Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin”.³

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Ketidakjelasan redaksional Pasal yang menimbulkan beragam penafsiran mampu menimbulkan peluang munculnya calon-calon pelaku kejahatan/tindak

³ Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013, hlm. 38.

pidana. Sebagai contoh pada Sistem Peradilan Pidana (SPP), dimana sebagai bentuk subproses sosial, SPP tak lepas dari sifat kriminogen lantaran adanya praktik-praktik yang tidak konsisten, yang justru bisa “menciptakan” kejahatan. Sebuah tindak pidana bisa saja menjadi bukan tindak pidana atau sebaliknya. Persepsi masing-masing penegak hukum, profesionalisme, infrastruktur, budaya – bahkan kepentingan politik — dapat membawa pandangan bahwa hukum adalah sebatas pembalasan semata. Penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap (pelaku) tindak pidana yang sama adalah kriminogen.⁴

Salah satu contoh Pembunuhan yang dilakukan oleh anak yaitu yang dilakukan oleh seorang anak bernama Saka Tatal bin Bagja dicirebon yang melakukan pembunuhan berencana Bersama temannya yang dilator belakang oleh pergaulan negatif yaitu geng motor yang menyebabkan adanya korban jiwa bernama Muhammad Rizky dan Vina. Pelaku dikenakan 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana dan karena pelaku masih dibawah umur hukuman berpedoman pada Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun penjara.

⁴ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 17

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kasus yang terdapat dalam penulisan ini, terdakwa dipengaruhi oleh faktor intern yaitu mencari identitas/jati diri dan sedang berada dalam masa puber jika dilihat dari usianya yang berusia 15 (lima belas) tahun serta karena anak tersebut tidak sekolah sehingga memiliki banyak waktu luang dan kurangnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan anak tersebut masuk kedalam lingkungan pergaulan negative yaitu geng motor, sehingga tingkat egonya masih tinggi serta pemikirannya yang masih belum stabil (labil) dan tidak berpikir panjang, sehingga ia memiliki pemikiran untuk merencanakan suatu pembunuhan berencana yang dilatarbelakangi oleh dendam yang membuat ia melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, karena seperti sudah kita ketahui bahwa geng motor merupakan hal negative di masyarakat karena mereka mempengaruhi anak-anak yang masih muda yang ingin menunjukkan ketangguhannya untuk melakukan kekerasan yang dapat menjurus kepada tindak kriminal.

Secara psikologis jika dilihat dari segi kejiwaan sang anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan perbuatan tindak pidana dapat juga dilatarbelakangi oleh perkembangan jiwa yang masih labil dan mudah dipengaruhi, sehingga ia mengalami sedikit tekanan terutama tekanan emosional yang mengakibatkan memiliki pemikiran jangka pendek untuk melampiaskan kekesalannya dan tidak dapat berpikir jangka panjang sehingga muncul pemikiran untuk menghabisi nyawa korban. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dilakukan penelitian

yang berjudul “**Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Anggota Geng Motor**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak anggota geng motor yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak anggota geng motor yang melakukan tindak pidana pembunuhan

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak geng motor yang masih dibawah umur.

2. Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menindak lanjuti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak geng motor yang masih dibawah umur.

b. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Anggota Geng Motor ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan menjadi literatur pelengkap. Berikut penulis memaparkan perbedaan penulisan hukum dengan karya penelitian lainnya, yang berkaitan antara lain :

1. Lilik Siyaga, Fakultas Hukum Unniversitas Jendral Soedirman Purwokerto, Tahun 2014, Tidnak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum

Pidana pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 55 / Pid. Sus / 2011 / PN. Pwt? Serta Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan anak pada perkara Nomor : 55 / Pid. Sus / 2011 / PN. Pwt ?. hasil penelitiannya adalah Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan unsur-unsur Pasal 338 KUHP, unsur-unsur dalam pembunuhan biasa telah terpenuhi yaitu : 1. Unsur subjektif : perbuatan dengan sengaja 2. Unsur objektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. “Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Handar Subhandi Bakhtiar, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, tahun 2015, Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ? serta Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?.

hasil penelitiannya adalah Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Menurut Penulis hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis adalah sudah tepat, namun harus tetap memperhatikan

hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman sehingga kelak setelah menjalani proses hukuman, anak dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian hakim yang memutuskan 60 memberikan tindakan terhadap anak berupa pengembalian kepada orang tua untuk dibina, menurut penulis sudah tepat karena mengingat anak tersebut masih berumur 13 tahun yang dipandang belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang tua sebagai orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

3. Feiby Valentine Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017, rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak? Serta Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan No. 37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks.?. Hasil pnelitiannya adalah Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus dalam KUHP, namun terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dalam kasus yang Penulis bahas tergolong dalam kejahatan penganiayaan yang diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Jika korban dalam tindak pidana kekerasan ini adalah anak, maka

diterapkanlah asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 76C. Ancaman pidana dalam Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP dan Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana jika pelakunya masih dalam kategori usia anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang menyatakan terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, juga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat juga sudah tepat. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR FAISAL alias FAISAL Bin ARIF DAENG TALLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Hakim telah mempertimbangkan baik dari segi yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu

- Ayat 1 : *“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”*
- Ayat 2 : *“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”*

- Ayat 3 : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Anak

Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat”. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Geng Motor

Pengertian Geng Motor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatar belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, dan sebagainya. pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Menurut Le Bon (1996) kekerasan geng motor dalam sudut pandang psikologi sosial termasuk pada kerumunan terorganisasi atau kerumunan psikologis yang menjadi suatu makhluk tunggal yang tunduk pada apa yang dinamakan hukum kesatuan mental kerumunan.

4. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “*Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana anak.

2. Sumber Data

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dan disusun secara sistematis yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dan disusun secara sistematis yaitu:

- 1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak
- 2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistic dari instansi/lembaga resmi dan narasumber.

3. Cara pengumpulan data

Penulisan memperoleh data dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan membaca referensi dari buku, artikel di internet, surat kabar, dan semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Data

Metode Analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normative ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penarikan kesimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, melalui cara-cara berfikir formal dan

argumentative. Data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disistematisasikan atau disusun dan dianalisis, kemudian diperbandingkan dan dicari ada atau tidak kesenjangan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan hukum

Sesuai dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Geng Motor”, penulisan ini akan dibagi menjadi tiga Bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, merupakan pokok pembahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Konsep
- H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II Pembahasan

A. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak
3. Akibat hukum Anak melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

B. Anak

1. Pengertian Anak
2. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana
3. Batasan Usia Anak Yang Dapat Diajukan Di Persidangan

C. Geng Motor

1. Pengertian Geng Motor
2. Penyebab Terbentuknya Geng Motor
3. Pengaruh Komunitas Geng Motor Terhadap Para Anak

D. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan
2. Bentuk-bentuk Pembunuhan
3. Akibat hukum Melakukan Pembunuhan

E. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Pembunuhan Oleh Anak Geng Motor.

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja

- a. Teori Kehendak
 - b. Teori Pengetahuan
3. Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu
 4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

